



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 107 /UN43/KPT.TM.00.02/2022**  
**Tentang**  
**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/088/UN43.13/TM.00.02/2022 perihal Permohonan SK Rektor Tim Pokja PMB.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Februari – Agustus 2022.

KETIGA : Tim Bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru;
2. Melaksanakan kegiatan pembuatan naskah soal;
3. Melaksanakan kegiatan koreksi soal hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru;
4. Melaksanakan kegiatan wawancara mahasiswa baru;
5. Melaksanakan kegiatan pertimbangan kelulusan mahasiswa baru.

KEEMPAT : Kepada Tim Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas diberikan honor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan Pagu Pascasarjana.

KEENAM : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 9 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 167 /UN43/KPT.TM.00.02/2022

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

**A. TIM KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.	Penanggung jawab
2	Prof. Dr. Ir. Hj. Kartina AM., M.P.	Ketua
3	Dr. Helmi Yazid, SE., M.Si., Ak., CA., CPA	Wakil Ketua
4	Prof. Alfirano, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Ketua
5	Aedy Nurachman, S.E., M.M.	Anggota
6	Munawar Holil, S.E.	Anggota BAKP
7	Khaerul Kholqi, S.P.	Anggota BAKP
8	M. Satria Kusumah, S.Kom.	Anggota BAKP
9	Enjang Dudi Suandi, S.Ag.	Anggota Hutalok
10	Bimbim Budianto, S.H.	Anggota Hutalok
11	Ade Hilman, S.T., M.M.	Anggota PNB
12	Yulianingsih, S.E., M.M.	Anggota PNB
13	Ande Masum, S.E.	Anggota PNB
14	Tri Cahyono, S.Kom., M.M.	Anggota UPP PMB
15	Tommy Andri Decemrianto, S.Kom., M.M.	Anggota UPP PMB
16	Nur Hidayat, S.Pd.	Anggota
17	Iyah Dahriyah, S.E.	Anggota
18	Adi Haryadi, S.E.	Anggota
19	Bayu Adi Wijaya, A.Md.	Anggota
20	Nurmilah, S.E.	Anggota
21	Bakri	Anggota
22	Riska Dian Nirmala, A.Md	Anggota
23	Della Djuningsih, SE	Anggota
24	Mirza Abdi Khairusy, SE., MM	Anggota
25	Ahmad Saepulloh, SE	Anggota
26	Rafiudin, T, S.Kom	Anggota
27	Abi Dwi Purdiyogo, SE	Anggota
28	Madroji, SE	Anggota
29	Mamun	Anggota
30	Iyus Suhandi, SE	Anggota
31	Siska Lestari, S.E.	Anggota
32	Dwi Yulia Fatmawati, SH.I	Anggota
33	Zaenal Muttaqin	Anggota
34	Trian Septian	Anggota
35	Grestiana G.S, S.E.	Anggota
36	Zakky Bunyamun Marsus, M.Pd	Anggota
37	Yayan Haryanto, S.Kom., M.M.	Anggota
38	Urip	Anggota
39	Wahyudin	Anggota
40	Indah Murniati, S.Sos.	Anggota

**B. TIM KEGIATAN PEMBUATAN NASKAH SOAL**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.	Tim Naskah Wawancara
2	Prof. Dr. Ir. Hj. Kartina AM., M.P.	Tim Naskah B. Inggris
3	Dr. Helmi Yazid, SE., M.Si., Ak., CA., CPA	Tim Naskah TPA
4	Prof. Alfirano, S.T., M.T., Ph.D.	Tim Naskah TPA

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 9 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 107 /UN43/KPT.TM.00.02/2022

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**HONOR TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

Pemeriksa Ujian Hasil	:	Rp. 15.000,-/Mahasiswa/Mata Ujian
Wawancara Ujian (S2)	:	Rp. 50.000,-/Mahasiswa
Wawancara Ujian (S3)	:	Rp. 75.000,-/Mahasiswa
Pengawas	:	Rp. 300.000,-/Orang/Hari

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 9 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002